



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **21** TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBK perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 119);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 228);
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses pemilihan yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Gampong adalah keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
10. Keuchik adalah Kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
11. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.

12. Tuha Peut . . .

12. Tuha Peut Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyaratan gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
14. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
17. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan Dana Bagi Hasil PDRD, adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten yang dialokasikan kepada gampong.
19. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang selanjutnya disebut dengan siltap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
20. Tambahan Penghasilan Tetap adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada gampong yang berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK untuk Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditunjuk.
22. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Gampong dan untuk menampung seluruh penerimaan dan Pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
23. Pendapatan Asli Gampong yang selanjutnya disebut disingkat PAG adalah pendapatan keuangan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan yang ada di gampong.

24. Pejabat . . .

24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
26. Qanun Gampong adalah peraturan gampong yang merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

BAB II

ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Gampong merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil PDRD untuk Gampong paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan Pemerintah Kabupaten terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong.
- (3) Dana Penyetaraan siltap adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK dalam bentuk Dana Alokasi Umum untuk Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong.

BAB III

TRANSFER DANA KE GAMPONG

Pasal 3

Transfer Dana ke Gampong yaitu Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap.

BAB IV . . .

BAB IV
PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER
DANA KE GAMPONG

Bagian Kesatu
Penyaluran Transfer Dana ke or

Pasal 4

- (1) Penyaluran transfer dana ke Gampong dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peraturan Transfer Dana ke Gampong, Keuchik dan Kepala Desa Gampong membuka Rekening Kas Gampong pada Bank yang di tunjuk untuk menampung penyaluran Transfer Dana ke Gampong dengan nama Rekening Kas Gampong diikutsertakan nama Gampong yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan rekening Kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik Wajib menyampaikan permohonan perubahan rekening Kas Gampong kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan asli rekening koran Rekening Kas Gampong dari Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap ke Gampong

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap ke Rekening Kas Gampong akan dilaksanakan secara triwulanan sebagai berikut:
 - a. triwulan I paling cepat bulan April;
 - b. triwulan II paling cepat bulan Juli;
 - c. triwulan III paling cepat bulan Oktober; dan
 - d. triwulan IV paling cepat bulan November.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong;
 - b. triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong;
 - c. triwulan III

- c. triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong;
 - d. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong.
- (3) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Tetap, dengan rincian sebagai berikut:
- a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Tetap masing-masing gampong;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Tetap masing-masing gampong;
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Tetap masing-masing gampong;
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Tetap masing-masing gampong.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyaluran Transfer Dana ke Gampong

Pasal 6

- (1) Penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan penyaluran transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap Triwulan I dilakukan dengan melampirkan:
 - 1. Surat Pengantar dan Rekomendasi dari DPMG;
 - 2. Permohonan Keuchik tentang Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap;
 - 3. Rekomendasi Camat;
 - 4. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun berjalan;
 - 5. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun sebelumnya;
 - 6. Rekapitulasi dan Fotocopy bukti Pelunasan PBB-P2 Aparatur Gampong Tahun 2020;
 - 7. Fotocopy bukti pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021;
 - 8. Foto copy Rekening Kas Gampong; dan
 - 9. Lembaran Konfirmasi Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap.

b. Penyaluran . . .

- b. Penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV dilakukan dengan melampirkan:
 1. Surat Pengantar dan Rekomendasi dari DPMG;
 2. Permohonan Keuchik tentang Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap;
 3. Rekomendasi Camat;
 4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sampai dengan Triwulan sebelumnya;
 5. Rekapitulasi dan Fotocopy bukti Pelunasan PBB-P2 Aparatur Gampong Tahun 2020;
 6. Fotocopy bukti pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021;
 7. Foto copy Rekening Kas Gampong; dan
 8. Lembaran Konfirmasi Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV dilakukan dengan melampirkan:
- a. Surat Pengantar dan Rekomendasi dari DPMG;
 - b. Permohonan Keuchik tentang Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap;
 - c. Rekomendasi Camat;
 - d. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sampai dengan Triwulan sebelumnya;
 - e. Rekapitulasi dan Fotocopy bukti Pelunasan PBB-P2 Aparatur Gampong Tahun 2020;
 - f. Fotocopy bukti pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021;
 - g. Foto copy Rekening Kas Gampong; dan
 - h. Lembaran Konfirmasi Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap.
- (3) Lembaran Konfirmasi Transfer dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU
PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KE GAMPONG

Pasal 7

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap ke Gampong sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemotongan dalam penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain:
 - a. kelebihan pembayaran atau penyaluran dana transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap ke Gampong, yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. sisa dana di Rekening Kas Gampong sampai dengan tahun anggaran berakhir yang output kegiatan belum tercapai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penundaan penyaluran transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kewajiban non finansial yang tidak dapat dipenuhi antara lain:
 - a. penyampaian qanun gampong mengenai APBG;
 - b. penyampaian laporan realisasi dana gampong;
 - c. persyaratan penyaluran dana transfer ke gampong;
- (4) Penghentian penyaluran dan transfer dana ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, antara lain:
 - a. gampong penerima Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap telah dua kali diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. permohonan dari Camat tentang penghentian penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap disertai surat persetujuan dari DPMG, ditujukan kepada Bupati; dan

c. terdapat . . .

- c. terdapat kelebihan Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap kepada Gampong pada anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran tranfer dana ke Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah di penuhi kewajiban gampong dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran transfer dana ke Gampong yang ditunda dilakukan kembali bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Juni 2021 M

5 Dzulqaidah 1442 H


BUPATI ACEH BARAT,

RAMLIA MS

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Juni 2021 M
5 Dzulqaidah 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH GAMPONG..... TAHUN ANGGARAN....				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4 1	Pendapatan Asli Gampong			
4 1 1	Hasil Usaha			
4 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4 1 3	Lain-Lain Pendapatan Asli Gampong yang sah			
4 2	Pendapatan Transfer			
4 2 1	Dana Desa			
4 2 2	Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
4 2 3	Alokasi Dana Gampong			
4 2 4	Bantuan Keuangan			
4 2 4 1	Bantuan Propinsi			
4 2 4 2	Bantuan Kabupaten			
4 3	Pendapatan Lain-Lain			
4 3 9	Tambahan Penyetaraan Siltap			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
01 01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional			
01 01 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik			
5 1	Belanja Pegawai			
5 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik			
5 1 1 02	- Tunjangan Keuchik			
01 01 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong			
5 1	Belanja Pegawai			
5 1 2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong			
5 1 2 01	- Penghasilan Tetap Perangkat Gampong			
5 1 2 02	- Tunjangan Perangkat Gampong			
01 01 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong			
5 1	Belanja Pegawai			
5 1 3	Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			
5 1 3 1	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			
5 1 3 2	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			
5 1 3 3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			
5 1 3 4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			
01 01 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor)			
5 2	Belanja Barang dan Jasa			
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan			
5 2 1 02	- Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			
5 2 1 03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan bahan Kebersihan			
5 2 1 05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
5 2 6	Belanja Pemeliharaan			
5 2 6 02	- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			
01 01 05	Penyediaan Tunjangan BPD			
5 1	Belanja Pegawai			
5 1 4	Tunjangan BPD			
5 1 4 01	- Tunjangan Kedudukan BPD			
01 01 06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum)			
5 2	Belanja Barang dan Jasa			
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan			
5 2 1 01	- Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			
5 2 1 05	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
5 2 1 06	- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)			
5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas			
5 2 3 01	- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota			

	01	03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil			
	01	03	02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa		
5	2			Belanja Barang dan Jasa		
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan		
5	2	1	01	- Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
5	2	1	05	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
5	2	1	06	- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)		
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium/ Insentif Pelayanan Desa		
	02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	02	01		Sub Bidang Pendidikan		
	02	01	01	Penyelenggaraan PAUD		
	02	02		Sub bidang Kesehatan		
	02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu		
	02	02	91	Konvergensi Pencegahan Stunting		
	02	03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	02	03	10	Pembangunan/Pengerasan Jalan Desa		
	02	04		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
	02	04	90	Rehap/Pemugaran Rumah Layak Huni		
	03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
	03	02	90	Pelaksanaan Syiar/Syariat Islam		
5	2			Belanja Barang dan Jasa		
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan		
5	2	1	06	- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum)		
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		
	04			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	04	03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
	05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT		
	05	01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
	05	01	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana		
5	2			Belanja Barang dan Jasa		
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat		
5	2	7	01	- Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat		
5	4			Belanja Tidak Terduga		
5	4	1		Belanja Tidak Terduga		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS/ (DEFISIT)		
6	6			PEMBIAYAAN		
6	6	1		Penerimaan Pembiayaan		
6	1	1		SILPA Tahun sebelumnya		
	6	2		Pengeluaran Pembiayaan		
6	2	2		Penyertaan Modal Desa		
6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa		
				PEMBIAYAAN NETTO		
				SISA LEBIH, (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

.....
KEUCHIK.....

.....
BUPATI ACEH BARAT,

RAML. NS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER ALOKASI DANA GAI
 DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA TAMBAHAN PENGH,
 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE GAMPONG		
Telah terima dari	: Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh	
Sejumlah	: Rp.	
Terbilang	:	
Untuk Keperluan	: Pencalran Alokasi Dana Gampong, Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Triwulan..... Kepada Gampongsesuai Peraturan Bupati Nomor..... h. 2021	
Dengan Rincian	:	
JENIS ANGGARAN TRANSFER KE GAMPONG	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
Triwulan		
Alokasi Dana Gampong Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	
Jumlah Penyaluran	Rp.	
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Gampong sebagai berikut:		
Nomor Rekening	:	
Nama Rekening	: REK. Kas Ga...	
Nama Bank	: Bank.....	
..... KEUCHIK GAMPONG..... Materal 6000		

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS